



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 174 /KEP/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 120/KEP/HK/2020 TENTANG RUMAH SAKIT *SECOND LINE* RUJUKAN
KASUS *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Rumah Sakit *Second Line* Rujukan Kasus *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat menerima kasus COVID 19 dengan kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum terkonfirmasi hasil laboratoriumnya;
- b. bahwa untuk mengantisipasi eskalasi (kenaikan/pertambahan) kasus COVID 19 yang terjadi di kabupaten/kota, perlu menunjuk rumah sakit lain (rumah sakit *second line*) untuk dapat menerima kasus *COVID-19* dengan kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 120/KEP/HK/2020 tentang Rumah Sakit *Second Line* Rujukan Kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *ny*

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 109/KEP/HK/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2020 tentang Rumah Sakit *Second Line* Rujukan Kasus *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2020 tentang Rumah Sakit *Second Line* Rujukan Kasus *Corona Virus Desease 2019 (COVID -19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 MEI 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. *u*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 174 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 6 MEI 2020****DAFTAR RUMAH SAKIT *SECOND LINE* RUJUKAN KASUS
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA RUMAH SAKIT	KABUPATEN/KOTA
1	Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kupang	Kota Kupang
2	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Kupang	Kota Kupang
3	Rumah Sakit Tk. III Wirasakti Kupang	Kota Kupang
4	Rumah Sakit Siloam Kupang	Kota Kupang
5	Rumah Sakit TNI AU El Tari	Kota Kupang
6	Rumah Sakit TNI AL Samuel J. Moeda	Kota Kupang
7	Rumah Sakit Umum Leona Kupang	Kota Kupang
8	Rumah Sakit Kartini	Kota Kupang
9	Rumah Sakit Mamami	Kota Kupang
10	Rumah Sakit St. Carolus Boromeus	Kota Kupang
11	Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat	Kabupaten Kupang
12	Rumah Sakit Umum Daerah Soe	Kabupaten TTS
13	Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu	Kabupaten TTU
14	Rumah Sakit Umum Leona Kefamenanu	Kabupaten TTU
15	Rumah Sakit Tk. IV Atambua	Kabupaten Belu
16	Rumah Sakit Katholik Marianum Halilulik	Kabupaten Belu
17	Rumah Sakit Sito Husada	Kabupaten Belu
18	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	Kabupaten Malaka
19	Rumah Sakit Bergerak Mola	Kabupaten Alor
20	Rumah Sakit Damian Lewoleba	Kabupaten Lembata
21	Rumah Sakit Bukit Lewoleba	Kabupaten Lembata
22	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez	Kabupaten Flores Timur
23	Rumah Sakit St. Gabriela Kewapante	Kabupaten Sikka

NO	NAMA RUMAH SAKIT	KABUPATEN/KOTA
24	Rumah Sakit St. Elisabeth Lela	Kabupaten Sikka
25	Rumah Sakit St. Antonius Jopu	Kabupaten Ende
26	Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo	Kabupaten Nagekeo
27	Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa	Kabupaten Ngada
28	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi	Kabupaten Manggarai
29	Rumah Sakit St. Rafael Cancar	Kabupaten Manggarai
30	Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo	Kabupaten Manggarai Barat
31	Rumah Sakit Kristen Lindimara	Kabupaten Sumba Timur
32	Rumah Sakit Umum Imanuel Waingapu	Kabupaten Sumba Timur
33	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	Kabupaten Sumba Tengah
34	Rumah Sakit Kristen Lende Moripa	Kabupaten Sumba Barat
35	Rumah Sakit Umum Pratama Reda Bolo	Kabupaten Sumba Barat Daya
36	Rumah Sakit Karitas Weetabula	Kabupaten Sumba Barat Daya


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

t